

Pemkot Siapkan Lahan TPU Baru di Tanah Merah, Pengembangan Diminta Berpartisipasi



Sumber gambar : Kaltim Post 13 Januari 2024

SAMARINDA - Pemkot Samarinda menyiapkan lahan pemakaman baru di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara. Lahan tersebut merupakan hibahⁱ dari salah satu tokoh Kaltim dengan luas mencapai 21 hektare.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, lahan pemakaman baru ini diharapkan dapat menjadi jawaban bagi masyarakat dalam pemenuhan tempat pemakaman. Sebab, selama ini di beberapa TPU misalnya di Jalan Abul Hasan sudah sangat padat.

Dia memastikan bahwa lahan pemakaman baru di Tanah Merah itu akan digratiskan bagi masyarakat. Biaya pemeliharannya dibebankan ke APBD. "Karena berada di lahan pemerintah, harusnya gratis," sebutnya, usai kunjungan lapangan ke lahan rencana TPU Tanah Merah, Jumat (12/1).

Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan akses dari poros jalan menuju titik lokasi. Tahun lalu DPUPR telah dibangun jembatan yang kemudian akan ditindaklanjuti peningkatan akses badan jalan. Selain itu, nantinya pemakaman ini juga akan dirancang per klaster agar tahun depan sudah bisa digunakan masyarakat.

"Semoga di akhir tahun ini paling tidak sudah bisa difungsionalkan. Setelah selesai kami atur kembali manajemen pengelolaannya, atau bisa juga menggandeng yayasan," ujarnya. Politikus Partai Gerindra tersebut juga telah meminta kepada para pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) untuk terlibat dalam penyediaan lahan pemakaman. Khususnya dalam mendukung pembangunan pemakaman yang berbasis kawasan.

"Sehingga nantinya pemakaman tersedia di setiap kecamatan. Karena selain Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, kami juga akan sediakan lahan di Kecamatan Samarinda Seberang, Palaran, Sungai Kunjang, dan Sambutan," tutupnya. **(kri/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post Pemkot Siapkan Lahan TPU Baru di Tanah Merah, Pengembangan Diminta Berpartisipasi. 13/01/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49/PTP/D/2020 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah (Perwali Samarinda 49/2020), Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Dalam Pasal 2 Perwali Samarinda 49/2020 diatur jenis tempat pemakaman terdiri dari:
 - a. Tempat Pemakaman Umum;
 - b. Tempat Pemakaman Bukan Umum; dan
 - c. Tempat Pemakaman Khusus, meliputi:
 1. taman makam pahlawan;
 2. tempat pemakaman keluarga; dan
 3. makam religi.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Tentang Hibah Daerah Nomor 2/Prt/PRI/2012 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Hibah Daerah, Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.